

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/944/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/859/UN37/HK.02/2025 TENTANG HASIL REGISTRASI
ADMINISTRASI DAN AKADEMIK MAHASISWA BARU PROGRAM BEASISWA
PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/UN37/HK.02/2025 tentang Hasil Registrasi Administrasi dan Akademik Mahasiswa Baru Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 terdapat kekeliruan pada besaran Biaya Pendidikan Tunggal dengan ketentuan Biaya Pendidikan Tunggal bagi mahasiswa baru jenjang Magister Universitas Negeri Semarang, maka perlu ditetapkan perubahan atas keputusan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/UN37/HK.02/2025 tentang Hasil Registrasi Administrasi dan Akademik Mahasiswa Baru Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada

- Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara tahun 2022 Nomor 843);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/859/UN37/HK.02/2025 TENTANG HASIL REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK MAHASISWA BARU PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/UN37/HK.02/2025 tentang Hasil Registrasi Administrasi dan Akademik Mahasiswa Baru Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Penetapan Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/UN37/HK.02/2025 tentang Hasil Registrasi Administrasi dan Akademik Mahasiswa Baru Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Biaya Pendidikan Tunggal bagi mahasiswa baru jenjang Magister Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/944/UN37/HK.02/2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/859/UN37/HK.02/2025 TENTANG HASIL REGISTRASI
ADMINISTRASI DAN AKADEMIK MAHASISWA BARU PROGRAM
BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK
SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN
AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR PERUBAHAN HASIL REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK MAHASISWA BARU PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN
MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	Nomor Pendaftaran	NIM	Nama	Kode Prodi	Program Studi	Besaran BPT (Rp)	Kelas	Jalur Masuk
1	251700017	2503100001	Ema Kartika	300150	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S2	7.500.000	Reguler	S2 PMDSU
2	251700048	2503100003	Muhamad Rizal	300150	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S2	7.500.000	Reguler	S2 PMDSU
3	251700046	2504150008	Nadia Eka Ardhani	400150	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S2	7.500.000	Reguler	S2 PMDSU
4	251700001	2504150004	Reza Akmar	400150	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S2	7.500.000	Reguler	S2 PMDSU
5	251700010	2506070009	Nanda Farah Muftia	630150	Pendidikan Olahraga S2	7.500.000	Reguler	S2 PMDSU

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001